



PROFIL PPID



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang berlaku sejak 30 April 2010, **menjadi tonggak penting** dalam mendorong terciptanya **tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif**. UU ini menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Badan Publik.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti UU KIP dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Perhubungan. **PPID bertugas menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai standar, berdasarkan prinsip keterbukaan, kemudahan akses, efisiensi, dan akuntabilitas.**

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen menyediakan informasi publik yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengakses layanan informasi di sektor perhubungan laut.